



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH.**  
Tempat Lahir : Sukadana (Lampung Timur).  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Desember 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Dusun Taman Sari Rt/Rw 029/010 Desa Pasar Sukadana  
Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Tanggal 26 Januari 2016 Nomor : Sp.Kap/06/I/ 2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 1 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sdr. FAUZI, S.H. Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Gang Madya Praja No. 11 Mulyojati Kota Metro secara Prodeo dipersidangan sebagaimana dengan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 107/Pid.Sus /2016/PN.Sdn tertanggal 11 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pertama ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-37/SKD/04/2016 tanggal 08 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol kaleng bekas permen karet Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah botol plastik putih bekas permen Lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 2 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan sebagaimana terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 26 April 2016 No.Reg.Perk : PDM- 37/SKD/04/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Yuliharti Wina Binti Ismail tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di warung nasi goreng Desa Sukacari Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, yang mengatakan bahwa saksi Yuliharti Wina membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa, saksi Ivan Hananto dan saksi Harianto (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur) langsung menuju rumah terdakwa di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi Ivan Hananto dan saksi Harianto bertemu dengan terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaleng bekas permen karet Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastic bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 3 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu dikantong celana pendek sebelah kanan warna biru merk LOIS yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah botol plastic putih bekas permen Lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastic bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu diatas meja didalam ruang tengah rumah terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa yang dititipkan sdr. Aris (DPO) untuk dijual.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuliharti Wina pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No : 423.B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang di buat oleh : Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Masing-masing selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
    - 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5815 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif, <b>Metamfetamina</b></li></ul>

### KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika.

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 4 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU -MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Yuliharti Wina Binti Ismail tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di warung nasi goreng Desa Sukacari Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, yang mengatakan bahwa saksi Yuliharti Wina membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa, saksi Irvan Hananto dan saksi Harianto (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur) langsung menuju rumah terdakwa di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi Irvan Hananto dan saksi Harianto bertemu dengan terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaleng bekas permen karet Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastic bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dikantong celana pendek sebelah kanan warna biru merk LOIS yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah botol plastic putih bekas permen Lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastic bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu diatas meja didalam ruang tengah rumah terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa yang dititipkan sdr. Aris (DPO) untuk dijual.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika golongan I jenis sabu

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 5 dari 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuliharti Wina pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No : 423.B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang di buat oleh : Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Masing-masing selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5815 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif Positif, <b>Metamfetamina</b>

### KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 6 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 1. Saksi IRVAN HANANTO Bin SUNARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Res.Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Harianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Taman Sari Rt/Rw 029/010 Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Res Lamtim telah melakukan penangkapan terhadap Sdri.Yuliharti bertempat di depan Nasi Goreng di Desa Sukacari Kec.Marga Tiga Kab.Lampung Timur dimana saat itu telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dan berdasarkan keterangan dari Sdri.Yuliharti tersebut diketahui jika barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas permen Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu didalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik putih bekas permen lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu didepan Terdakwa tepatnya diatas meja didalam ruang tengah saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan Sdri.Yuliharti ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan Sdri.Yuliharti di lampu merah Kecamatan Sukadana yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan Sdri.Yuliharti tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Target Operasi dari Sar Narkoba Res Lampung Timur karena diperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 7 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering melakukan peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Sukadana dan sekitarnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam pengawasan Dokter ;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

## **2. Saksi HARIYANTO Bin BADAAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Res.Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Irvan Hananto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Taman Sari Rt/Rw 029/010 Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Res Lamtim telah melakukan penangkapan terhadap Sdri.Yuliharti bertempat di depan Nasi Goreng di Desa Sukacari Kec.Marga Tiga Kab.Lampung Timur dimana saat itu telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dan berdasarkan keterangan dari Sdri.Yuliharti tersebut diketahui jika barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas permen Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu didalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik putih bekas permen lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu didepan Terdakwa tepatnya diatas meja didalam ruang tengah saat Terdakwa ditangkap ;

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 8 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan Sdri.Yuliharti ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan Sdri.Yuliharti di lampu merah Kecamatan Sukadana yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib ;
  - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan Sdri.Yuliharti tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Target Operasi dari Sar Narkoba Res Lampung Timur karena diperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Sukadana dan sekitarnya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam pengawasan Dokter ;
  - Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

### 3. Saksi YULIHARTI WINA Binti ISMAIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Taman Sari Rt/Rw 029/010 Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Res Lamtim di depan Nasi Goreng di Desa Sukacari Kec.Marga Tiga Kab.Lampung Timur dimana saat itu telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dan barang bukti tersebut diperoleh Saksi dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas permen Doublemint yang didalamnya

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 9 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu didalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik putih bekas permen lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu didepan Terdakwa tepatnya diatas meja didalam ruang tengah saat Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan Terdakwa di lampu merah Kecamatan Sukadana yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa saat itu Saksi datang menemui Terdakwa bersama dengan Sdri.Rita Als.Dea (DPO) dan Sdr.Hendri (DPO) dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam ;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut sudah 2 (dua) kali bersama-sama dengan Sdri.Rita (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan Saksi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Saksi merasakan tenang dan pusing dikepala hilang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam pengawasan Dokter ;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Gol.I jenis shabu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut adalah hasil patungan antara Saksi, Sdri.Rita dan Sdr.Hendri dimana saat itu Saksi menyumbang uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang bahwa didalam Persidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 10 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Taman Sari Rt/Rw 029/010 Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut adalah milik Sdr.Aris yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan memperoleh bagian sebesar 10% dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Sdr.Aris (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh menunggu di perempatan Simpang Tono dan sekitar pukul 18.00 Wib Sdr.Aris (DPO) datang sendirian lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual Paket Shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri.Yuliharti dan transaksi tersebut kami lakukan di lampu merah Kecamatan Sukadana yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut dari Sdr.Aris (DPO) baru 1 (satu) kali ini ;
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran dari Sdr.Aris untuk menjualkan paket Shabu-shabu tersebut karena Terdakwa sedang terdesak butuh uang untuk membayar biaya sekolah anak Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas permen Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu didalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik putih bekas permen lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu didepan Terdakwa tepatnya diatas meja didalam ruang tengah saat Terdakwa ditangkap ;

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 11 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan serta melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol kaleng bekas permen karet Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah botol plastik putih bekas permen Lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana dikenali oleh saksi-saksi dan dibenarkan kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang kebenaran dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat yang saling bersesuaian dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH telah ditangkap oleh Polisi bertempat di rumah terdakwa di Dusun Taman Sari Rt/Rw 029/010 Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Yuliharti Wina Binti Ismail tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di warung nasi goreng Desa Sukacari Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, yang mengatakan bahwa saksi Yuliharti Wina membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 12 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa lalu saksi Irvan Hananto dan saksi Harianto (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur) langsung menuju rumah terdakwa di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi Irvan Hananto dan saksi Harianto bertemu dengan terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaleng bekas permen karet Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastic bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dikantong celana pendek sebelah kanan warna biru merk LOIS yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah botol plastic putih bekas permen Lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastic bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu diatas meja didalam ruang tengah rumah terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa yang ditiptkan sdr. Aris (DPO) untuk dijual ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuliharti Wina pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No : 423.B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang di buat oleh : Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Masing-masing selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5815 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, <b>Metamfetamina</b>

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 13 dari 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESIMPULAN** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman :

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa mengapa hal ini perlu dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin obyektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum ;

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 14 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

- **Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
- **Atau Kedua melanggar 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
3. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Bahwa pengertian setiap orang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH** dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh terdakwa sebagaimana dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 15 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangkan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I":**

Menimbang bahwa maksud dari unsur dalam Pasal 114 ayat (1) ini menurut Majelis Hakim ditafsirkan sebagai dimensi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dalam rangka untuk diedarkan agar mendapatkan keuntungan bukan untuk dipergunakan sendiri guna memenuhi rasa coba-coba atau memenuhi ketergantungan pada Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membedakan antara pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk mengedarkan guna memperoleh keuntungan dari perbuatannya dengan pelaku yang melakukan perbuatannya guna memenuhi rasa coba-coba atau ketergantungan terhadap narkotika. Perbedaan tersebut sangat jelas terlihat pada ancaman hukuman yang diterapkan terhadap para pemakai yang tidak diterapkan ancaman dengan standar minimal sebagaimana terhadap kejahatan yang dianggap berat ;

Bahwa unsur kedua dalam pasal ini memiliki sub-sub unsur alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua dalam pasal ini telah dianggap terpenuhi, Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangan atau izin dari menteri atau balai pengawas obat dan makanan. Bahwa yang dimaksud menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU RI no. 35 tahun 2009 (Vide penjelasan pasal 1 ayat 22 UU 35 TAHUN 2009 tentang narkotika) ;

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika) ;

*Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 16 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, telah diatur ketentuannya di dalam Bab IV s/d Bab VI Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung no. 1386K / Pid.sus / 2011 dapat dijadikan petunjuk bahwa jumlah narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa harus dipertimbangkan dan juga maksud dan tujuan atau kontekstual penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah akan diperjual belikan atau dimaksud akan digunakan, dikarenakan niat atau maksud merupakan bagian dari ajaran kesalahan yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" seseorang dapat tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang tanpa adanya niat merupakan pelanggaran hukum yang serius ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan serta mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH telah ditangkap oleh Polisi bertempat di rumah terdakwa di Dusun Taman Sari Rt/Rw 029/010 Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berawal dari penangkapan saksi Yuliharti Wina Binti Ismail tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di warung nasi goreng Desa Sukacari Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, yang mengatakan bahwa saksi Yuliharti Wina membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa lalu saksi Irvan Hananto dan saksi Harianto (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur) langsung menuju rumah terdakwa di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Irvan Hananto dan saksi Harianto bertemu dengan terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaleng bekas permen karet Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastic bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dikantong celana pendek sebelah kanan warna biru merk LOIS yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah botol plastic putih bekas permen Lotte yang didalamnya terdapat

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 17 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) paket plastic bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu diatas meja didalam ruang tengah rumah terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa yang dititipkan sdr. Aris (DPO) untuk dijual ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuliharti Wina pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No : 423.B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang di buat oleh : Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Masing-masing selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5815 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, <b>Metamfetamina</b>

**KESIMPULAN** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan tanpa ada izin ataupun pengawasan dari Menteri Kesehatan untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan ;

Dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 18 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHP, serta Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah botol kaleng bekas permen karet Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah botol plastik putih bekas permen Lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;

maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (4) KUHP terdakwa harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan

*Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 19 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan dapat Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin ALPIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan Denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol kaleng bekas permen karet Doublemint yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 20 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah botol plastik putih bekas permen Lotte yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **RABU tanggal 22 Juni 2016** oleh kami **YUSNAWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRI SURYA WILDHANA, S.H.M.H.** dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **DIAN MAYASARI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan dihadiri oleh **FAISAL CESARIO ARAPENTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ASRI SURYA WILDHANA, S.H.M.H.**

**YUSNAWATI, S.H.**

**REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DIAN MAYASARI, S.H.M.H.**

Putusan Pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 21 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)